

Eksistensi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dalam Perspektif Hukum Investasi

I Putu Suwantara¹ | I Made Aditya Mantara Putra¹ | Johannes Ibrahim Kosasih¹

1. Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Putu Suwantara, Universitas Warmadewa

Email address:

tarrasena@gmail.com

Abstract Danantara in an investment perspective has broader authority because it not only manages certain assets, but also consolidates government assets spread across various ministries to be more integrated and efficient. Danantara as the Indonesian Investment Management Agency (BPI) marks a new era in national strategic investment governance. Based on Law Number 1 of 2025 concerning the third amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) and strengthened by Government Regulation Number 10 of 2025, this entity is expected to be able to optimize state assets through a strong legal-based investment scheme. Danantara's management model has a similar role to the Indonesia Investment Authority (IIA), as an institution that has the function of managing and developing state assets. If Danantara is mismanaged, it will result in a restructuring of the workforce that is part of the formation of a holding company that can bring the potential for complex employment challenges. This legal research uses a normative legal research type, The establishment of the BPI Danantara entity can pose a bureaucratic risk from an Investment Law perspective, the potential for monopolistic practices in the financial sector that can hinder competition and innovation, legal consequences if the management that manages strategic assets in the BPI Danantara super holding is not handled properly. The restructuring that is part of the formation of the holding can bring the potential for complex employment challenges.

Keywords : Danantara, Investment, Employment

1. Pendahuluan

Stabilitas nasional menjadi landasan penting bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Di tengah arus globalisasi dan ketatnya persaingan ekonomi, negara berkembang seperti Indonesia perlu mengelola kekayaan dan aset strategis secara produktif dan berorientasi jangka panjang (Zulhidayat, Suharni, Oksahil, Restiawati & Haris, 2024). Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (selanjutnya cukup disebut BPI Danantara) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui struktur manajemen yang lebih terpusat, dalam mendukung serta mengelola aset negara yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lembaga ini berperan sebagai pengelola kekayaan negara melalui investasi, dengan tujuan mendorong



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai aset negara, dan memperkuat daya saing nasional (Ni'matul Maula, Danie, Irawan & Lumban Gaol, 2025). "Holdingisasi BUMN" atau super holding merupakan pengelompokan BUMN dalam entitas yang lebih terkonsolidasi. Lebih lanjut, *Super holding company*, atau perusahaan induk yang mengelola berbagai portofolio bisnis, telah menjadi model bisnis yang populer di berbagai negara. Contoh terkenal adalah *Temasek Holdings* dari Singapura, *Khazanah Nasional* dari Malaysia, dan *China Investment Corporation* (CIC) dari Tiongkok. Di Indonesia, Danantara adalah salah satu super holding yang sedang dalam sorotan. Transparansi penggunaan anggaran, tantangan integritas, dan memberikan rekomendasi untuk Danantara berdasarkan pembelajaran dari kasus-kasus global. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat daya saing perusahaan negara dan memungkinkan investasi strategis yang lebih terarah.

Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia menandai era baru dalam tata kelola investasi strategis nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, entitas ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara melalui skema investasi berbasis hukum yang kuat. Model pengelolaan Danantara memiliki peran serupa dengan Indonesia *Investment Authority* (INA), secara kelembagaan yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara. INA didirikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan mendapat dukungan regulasi yang memungkinkan otonomi manajemen dan lain sebagainya. Namun, cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.

Menghadapi tantangan ekonomi global dengan meningkatkan kemampuan BUMN untuk bersaing di pasar internasional. Melalui pengelolaan aset yang lebih profesional dan independen, BPI Danantara dapat menciptakan sinergi antar-BUMN, mendorong inovasi, dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045. Institusi ini bukan hanya berfungsi sebagai pengelola aset negara, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini juga memungkinkan pemerintah untuk menarik lebih banyak investor asing yang tertarik dengan proyek-proyek strategis nasional di Indonesia. Penerapan *hands-on ownership* dan *hands-on management* dalam pengelolaan BUMN memerlukan keseimbangan antara kontrol dan otonomi. Pengambilalihan pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara membawa dampak signifikan yang dapat dirasakan baik dalam lingkup internal BUMN maupun di tingkat nasional. Sebagai *Holding BUMN*, Danantara mendorong keterlibatan aktif pemegang saham (pemerintah) dalam pengawasan dan pemberian arah strategis, sementara manajemen BUMN diharapkan memiliki kapasitas profesional dan independen untuk menjalankan perusahaan secara efektif. Adanya satu entitas khusus seperti BPI Danantara, BUMN yang tergabung di bawah holding dapat memperoleh manfaat dari manajemen yang lebih profesional dan terstruktur, yang fokus pada optimalisasi aset dan investasi strategis. Kementerian BUMN sebagai regulator dan peran Danantara sebagai eksekutor, efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan BUMN secara keseluruhan, serta membuka peluang sinergi antarperusahaan, seperti integrasi rantai pasok dan berbagi infrastruktur.

Bagi BUMN yang lebih kecil penyeragaman strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh BPI Danantara bisa mengurangi fleksibilitas operasional yang dibutuhkan oleh BUMN untuk bersaing dalam pasar yang dinamis. Sinergi antara *hands-on ownership* dan *hands-on management* yang tepat akan meningkatkan daya saing BUMN, sekaligus menjaga kepentingan publik yang diamanahkan negara pada perusahaan tersebut, karena konsep pengelolaan BUMN tidak hanya bertujuan komersial namun juga mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat (*Public Service Obligation/PSO*) seperti PLN dan Pertamina. Tata kelola ini juga memastikan bahwa BUMN tetap berfokus pada pencapaian target nasional, menjaga nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan demikian, BUMN yang selama ini memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan bisnisnya mungkin merasa terbatas oleh kebijakan holding yang berfokus pada kepentingan entitas besar. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan kecil terhadap perubahan pasar.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut: Apakah pembentukan entitas BPI Danantara dapat menimbulkan risiko birokrasi dalam perspektif Hukum Investasi? dan Bagaimanakah akibat hukum apabila manajemen yang mengelola aset-aset strategis dalam super holding BPI Danantara tidak ditangani dengan baik?

2. Metode

Secara Prinsip penelitian hukum memiliki dasar filosofi dan didukung dengan metode tertentu, sehingga penelitian tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat diselesaikan sesuai yang direncakan. Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian, berlangsung menurut suatu rencana tertentu (Ibrahim, 2006). penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi (Marzuki, 2009). Dalam penulisan ini, metode penelitian yang diterapkan adalah Penelitian Hukum Normatif, yang melibatkan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Putra, 2020). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengevaluasi hukum yang telah ditulis dari berbagai sudut pandang, melibatkan aspek-aspek seperti teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, cakupan dan materi, konsistensi, penjelasan umum, setiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta penggunaan bahasa hukum (Muhammad, 2004). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hal yang mendasari penelitian ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, BPI Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara melalui skema investasi yang lebih terarah dan berbasis hukum yang kuat. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah aspek pengaturan hukum tentang BPI Danantara sasarnya adalah untuk dapat menjawab apakah pembentukan entitas BPI Danantara dapat menimbulkan risiko birokrasi dalam perspektif Hukum Investasi serta bagaimanakah akibat hukum apabila manajemen yang mengelola aset-aset strategis dalam super holding BPI Danantara tidak ditangani dengan baik. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengungkap dan mengkaji konsep dari BPI Danantara dengan mengakaji menggunakan, Teori Cita Hukum, Teori Hukum Pembangunan.

Bahan hukum yang digunakan di dalam menjawab permasalahan mengenai isu hukum berkaitan dengan Eksistensi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dalam Perspektif Hukum Investasi yaitu bahan hukum primer (*primary sources*) dan bahan hukum skunder (*secondary sources*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan snowball method (metode bola salju) (Satori, 2010). Adapun yang dimaksud dengan metode bola salju adalah metode menggelinding secara terus menerus yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum dalam daftar pustaka yang berkaitan dengan Hukum Investasi. Dalam penelitian hukum ini digunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran autentik (*Teleologis*).

3. Pembahasan

Pembentukan Entitas BPI Danantara Dapat Menimbulkan Risiko Birokrasi Dalam Perspektif Hukum Investasi

Lembaga Investasi Danantara dibentuk untuk mengelola aset negara secara lebih produktif dan berkelanjutan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di ekonomi global. Meski memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara signifikan, Danantara juga menghadapi berbagai risiko ekonomi yang perlu dianalisis secara cermat. Efektivitas lembaga ini sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan pengawasan yang diterapkan (Ayu, Febiani, Ardhani, Leonardo, Syahwa & Nuraya, 2025). Secara teoritis, sovereign wealth fund (SWF) seperti Danantara berfungsi sebagai instrumen investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi negara. Di Indonesia, Danantara berpotensi memperkuat cadangan devisa, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan membiayai proyek infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi di sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur, Danantara juga diharapkan mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi dominasi sektor primer. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, SWF berperan penting dalam mengelola surplus negara dan mewujudkan pemerataan ekonomi domestik (Christyanti, 2025).

Sebagai Pengelola Investasi, Danantara yang mempunya *tagline* “Untuk Indonesia Setara” ini mirip seperti *Sovereign Wealth Fund* (SWF), atau Dana Kekayaan Negara merupakan dana investasi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk mengelola kekayaan negara dengan cara diinvestasikan dalam berbagai aset, baik di dalam maupun di luar negeri. Dana ini biasanya berasal dari surplus anggaran, pendapatan dari ekspor komoditas (seperti minyak dan gas), hasil dividen perusahaan negara, atau cadangan devisa. BPI Danantara memiliki potensi yang sangat besar dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMN, pengelolaan aset negara yang lebih profesional dan tersentralisasi, pembentukan entitas terpisah seperti BPI Danantara dapat menimbulkan risiko birokrasi baru yang memperlambat pengambilan keputusan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan potensi keuntungan dari investasi di sektor-sektor strategis bisa meningkat. Keterkaitan dengan Kementerian BUMN, meski penting untuk koordinasi strategis, dapat menciptakan ketergantungan dan memperpanjang proses koordinasi, terutama jika belum ada batasan peran yang jelas antara pengelolaan aset BUMN oleh BPI Danantara dan fungsi pengawasan oleh Kementerian BUMN.

Berkaitan dengan pengelolaan BUMN, khususnya dalam upaya mendukung proyek strategis dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang bertugas untuk mengelola dana investasi dan bekerja sama dengan investor asing maupun domestik. Melalui fungsi investasi strategisnya, memungkinkan BUMN untuk lebih fokus pada peningkatan kinerja operasional dan efisiensi, karena pendanaan untuk proyek besar dapat diakses dari badan pengelola ini. BPI Danantara yang berperan sebagai super holding dapat memberikan jaminan bahwa investasi akan dikelola secara transparan dan efisien, mengurangi kekhawatiran akan birokrasi yang berlebihan. Ini dapat mendorong masuknya modal asing ke sektor-sektor penting yang dikelola oleh BUMN, seperti energi, infrastruktur, dan telekomunikasi.

Dalam konteks hukum investasi, Danantara harus berjalan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang menjadi dasar yuridis atas pembentukannya. Prinsip ini mengacu pada perlunya kepastian hukum dalam setiap kebijakan investasi yang diambil, sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Radbbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, kedua bahwa hukum itu disasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaian sendiri, seperti melalui klausula umum “kesopanan” dan “kemauan baik”. Ketiga bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat hukum positif tidak mudah berubah (Wantu, 2011).

Dalam praktiknya, legalitas ini juga berkaitan erat dengan prinsip *fiduciary duty*, di mana pengelola investasi negara memiliki tanggung jawab penuh untuk bertindak demi kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Berbagai negara telah menerapkan model

serupa dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia menjadi contoh konkret bagaimana lembaga pengelola investasi negara dapat memainkan peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional. Model pengelolaan investasi yang lebih profesional diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi negara serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan konvensional, seperti utang luar negeri dan instrumen fiskal lainnya. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah diversifikasi investasi pada sektor-sektor strategis dan berkelanjutan, sehingga Danantara tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keberlanjutan (*sustainability principle*) dalam setiap keputusan investasinya. Dengan demikian, Danantara diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara. Kedua entitas tersebut berhasil memperkuat ekonomi negara masing-masing melalui strategi investasi jangka panjang yang berbasis pada prinsip keadilan ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional.

Secara lebih luas, keberadaan Danantara berdampak pada hubungan internasional Indonesia. Sebagai lembaga investasi negara, Danantara terlibat dalam interaksi dengan pasar global dan institusi internasional seperti IMF, Bank Dunia, serta investor global. Setiap keputusan investasinya dapat memengaruhi citra Indonesia, terutama terkait kredibilitas ekonomi dan komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan (Solihin, Arifin, & Nugroho, 2025). Pembentukan Danantara menghadapi berbagai tantangan hukum dan ekonomi. Potensi praktik monopoli dalam sektor keuangan yang dapat menghambat kompetisi dan inovasi. Kritik juga muncul terkait kemungkinan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara Danantara dan kementerian teknis yang mengelola BUMN sektoral. Sejumlah ekonom menyoroti bahwa tanpa mekanisme pengawasan berbasis hukum perdata dan administrasi, Danantara bisa menjadi instrumen investasi yang lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan kepentingan nasional secara luas.

Memastikan tata kelola (*governance*) yang baik agar Danantara tidak menjadi instrumen yang rentan terhadap *moral hazard* dan penyalahgunaan kewenangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara menjadi isu krusial yang harus mendapat perhatian serius. Efektivitas BPI Danantara juga bergantung pada integritas dan kapabilitas manajemen yang mengelola aset-aset strategis. Jika tidak ditangani dengan baik, pengelolaan aset negara yang seharusnya meningkatkan nilai BUMN bisa justru menjadi beban atau malah mengalami inefisiensi. adanya fokus pada holdingisasi atau superholding, ada kekhawatiran bahwa keberagaman dan fleksibilitas operasional BUMN-BUMN kecil dapat terganggu karena lebih berorientasi pada kepentingan holding yang lebih besar. Dari hal tersebut, maka dalam hal ini dikatakan pula dapat mengurangi kemampuan BUMN kecil untuk bersaing secara mandiri dan berkembang sesuai potensi spesifik mereka.

Akibat Hukum Manajemen Yang Mengelola Aset-Aset Strategis Dalam Super Holding BPI Danantara Tidak Ditangani Dengan Baik

Ekosistem *holding* BUMN keuangan adalah model investasi berbasis hukum administrasi Negara merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi modal serta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor-sektor prioritas. Dalam hal ini Hukum Administrasi Negara adalah hukum untuk mengatur Pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagian dibuat atau berasal dari Pemerintah, dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan Pemerintah atau untuk memengaruhi terhadap tindakan Pemerintah (Ridwan, 2013).

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi negara, meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dengan, mekanisme pengelolaan Danantara lebih fleksibel dibandingkan skema pembiayaan yang hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari perspektif ketenagakerjaan, pengambilalihan pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara diharapkan tidak mengubah syarat dan norma kerja yang sudah berlaku, selama hubungan kerja antara karyawan dan BUMN terkait tetap berjalan. Dalam konteks ini, BPI

Danantara sebagai super holding harus menghormati perjanjian yang ada, termasuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan hak-hak ketenagakerjaan lain yang telah disepakati sebelumnya (Hernoko, 2008). Disini dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Jika aksi korporasi seperti restrukturisasi atau perubahan manajemen terjadi di bawah kepemimpinan BPI Danantara, maka selagi tidak ada perubahan dalam syarat dan ketentuan yang menyangkut hak-hak karyawan, ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang ada akan tetap berlaku. PKB, yang mencakup syarat kerja, hak-hak karyawan, dan kewajiban manajemen, masih akan diakui sebagai dasar dalam hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.

Adanya restrukturisasi yang menjadi bagian dari pembentukan holding dapat membawa potensi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Prodjodikoro, 2000). Dengan demikian, perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Restrukturisasi semacam ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memunculkan ketidakpastian di kalangan karyawan terkait posisi mereka, tanggung jawab baru, atau bahkan potensi pengurangan tenaga kerja. Aspek ketenagakerjaan menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Aksi korporasi seperti ini berpotensi membawa dampak signifikan terhadap hubungan kerja, kesejahteraan karyawan, dan stabilitas hubungan industrial di bawah naungan holding. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis hukum, partisipatif, dan transparan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak-hak pekerja. Namun ada beberapa dampak ketenagakerjaan potensial yang mungkin timbul. Misalnya, BPI Danantara mungkin akan melakukan penilaian kinerja dan restrukturisasi organisasi untuk menyesuaikan dengan strategi holding. Proses ini bisa memunculkan kekhawatiran di kalangan karyawan terkait posisi atau tugas mereka, meskipun secara normatif tidak ada perubahan dalam PKB atau syarat kerja. Oleh karena itu, penting bagi BPI Danantara untuk mengkomunikasikan perubahan-perubahan ini secara transparan kepada karyawan, serta melibatkan serikat pekerja dalam setiap aksi korporasi yang dapat memengaruhi kondisi kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggaris bawahi pentingnya prinsip *pacta sunt servanda*, yang mana perjanjian yang telah disepakati berlaku mengikat. Asas *pacta sunt servanda*, dapat dikatakan pula sebagai janji yang mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam perjanjian termasuk perjanjian internasional juga terdapat beberapa asas yang lain, seperti asas *pacta tertiis nec nocent prosunt*, asas non-retroaktive, asas *rebus sic stantibus*, dan norma *jus cogens*. Asas-asas tersebut mempengaruhi berlakunya atau beroperasinya suatu perjanjian internasional. Bagaimana asas-asas tersebut dapat mempengaruhi berlakunya atau beroperasinya perjanjian internasional, pada kesempatan kali ini tidak akan dibahas secara mendalam. Pembahasan mendalam dilakukan terhadap asas *pacta sunt servanda* (Kusumaatmadja, 2003). Dalam hal ini, BPI Danantara tidak hanya wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perusahaan/PKB, tetapi juga memastikan bahwa syarat kerja, tunjangan, jam kerja, dan hak-hak lainnya tidak berubah tanpa persetujuan dari para pihak yang terkait. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial yang dapat berdampak pada produktivitas perusahaan dan stabilitas hubungan kerja. Dalam hal ini, pengusaha diwajibkan untuk mematuhi Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 jo UU Nomor 6 Tahun 2023 “Pengusaha, Pekeda/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak

terjadi Pemutusan Hubungan Kerja” Selain itu, Pasal 153 peraturan *a quo* melarang PHK yang dilakukan dengan alasan-alasan diskriminatif atau yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pasal 99 UU Nomor 13 Tahun 2003 *jo* UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada pekerja, termasuk melalui program jaminan sosial. Dalam konteks ini, BPI Danantara perlu memastikan bahwa seluruh karyawan yang berada di bawah naungan holding memiliki akses penuh terhadap program jaminan sosial yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jaminan ini mencakup perlindungan terhadap kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun, yang semuanya merupakan hak fundamental bagi pekerja.

BPI Danantara harus memastikan bahwa aspek ketenagakerjaan, termasuk kesejahteraan, hak-hak dasar, dan jaminan sosial karyawan, tetap menjadi prioritas dalam aksi korporasi apa pun. Dalam hal terjadi perubahan peran atau penugasan sebagai bagian dari efisiensi atau restrukturisasi, BPI Danantara perlu memastikan prosesnya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang adil. Aksi korporasi tidak boleh mengakibatkan penurunan kualitas syarat kerja atau mengabaikan hak-hak pekerja yang telah diatur dalam perjanjian. Pengambilalihan pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara sebagai super holding membawa dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan yang perlu ditelaah secara mendalam, baik dari perspektif hubungan kerja maupun hukum ketenagakerjaan. Sebagai entitas baru yang memayungi berbagai BUMN, BPI Danantara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja yang telah dijamin dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan perusahaan, atau kontrak kerja individu tetap dihormati.

Selain aspek hubungan kerja, perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Pasal 99 UU Nomor 13 Tahun 2003 *jo* UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada pekerja, termasuk melalui program jaminan sosial. Dalam konteks ini, BPI Danantara perlu memastikan bahwa seluruh karyawan yang berada di bawah naungan holding memiliki akses penuh terhadap program jaminan sosial yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jaminan ini mencakup perlindungan terhadap kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun, yang semuanya merupakan hak fundamental bagi pekerja.

4. Simpulan

Pembentukan entitas BPI Danantara dapat menimbulkan risiko birokrasi dalam perspektif Hukum Investasi, adanya Potensi praktik monopoli dalam sektor keuangan yang dapat menghambat kompetisi dan inovasi. kemungkinan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara Danantara dan kementerian teknis yang mengelola BUMN sektoral. Dalam perspektif Hukum Investasi BPI Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi mencakup berbagai aspek fundamental dalam perekonomian dan hukum keuangan negara. Dari perspektif efisiensi pengelolaan aset negara, Danantara mampu melakukan konsolidasi strategis terhadap berbagai aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi.

Akibat hukum apabila manajemen yang mengelola aset-aset strategis dalam super holding BPI Danantara tidak ditangani dengan baik apabila aksi korporasi seperti restrukturisasi atau perubahan manajemen terjadi di bawah kepemimpinan BPI Danantara, maka selagi tidak ada perubahan dalam syarat dan ketentuan yang menyangkut hak-hak karyawan, ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang ada akan tetap berlaku. mencakup syarat kerja, hak-hak karyawan, dan kewajiban manajemen, masih akan diakui sebagai dasar dalam hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan. Adanya restrukturisasi yang menjadi bagian dari pembentukan holding dapat membawa potensi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks.

Daftar Pustaka

Ayu, C. D., Febiani, F., Ardhani, F., Leonardo, M., Syahwa, N., & Nuraya, A. S. (2025). Keterkaitan Danantara dengan Stabilitas Keuangan Makro di Indonesia: Sebuah Pendekatan Teori

Ekonomi Makro. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(2), 1026-1031. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2418>

Christyanti, B. L. (2025). Perubahan Rezim Hukum Dan Risiko Impunitas Korupsi di Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Suara Keadilan*, 26(1), 121–136. <https://doi.org/10.24176/sk.v26i1.14760>

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing

Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Ni'matul Maula, P., Danie, E. V., Irawan, M. H. A., & Lumban Gaol, S. R. (2025). Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(2), 129–143. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i2.10832>

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Prodjodikoro, W. (2000). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju

Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 14(2), 132-138. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.132-138>

Ridwan, H. R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers

Satori, D. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Solihin, D., Arifin, A. L., & Nugroho, J. (2025). Danantara: Pilar Ekonomi Atau Beban Negara?. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 12(1), 225–235. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v12i1.61256>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Wantu, F. M. (2011). *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Zulhidayat, M. R., Suharni Haris, Oksahil, Restiawati, & Ahmad Dahlan Al Haris. (2024). Dinamika Kepemimpinan Politik Dalam Mewujudkan Stabilitas Negara. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 191–197. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v1i3.1123>